



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

Jln. Ratu Kalinyamat Telp. 591238 Jepara

Nomor : 621.1/7006

9 November 2002

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

SMART KIDS

di Desa. Senenan, Tahunan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK-SK/XI/2002 tanggal 04 November 2002
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Cabang Dinas P & K Kecamatan Tahunan Nomor : 421.1/406 tanggal 07 November 2002
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Tahunan Kabupaten Jepara Nomor : 848/407 tanggal : 1 November 2002

dengan ini diberitahukan :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK " SMART KIDS "
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalah / Desa : Jl. Sentana No. 6 Desa Senenan
 - 1.2.2. Kecamatan : Tahunan
 - 1.2.3. Kab. / Kota : JEPARA

- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : SMART KIDS

- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl. Sentana 6

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran : 2002
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Diljen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pengembangan Pendidikan Dasar
Dinas P & K Prop. Jateng
4. Camat : Tahunan Kab. Jepara
5. Kepala TK. SMART KIDS. Senenan.

A.n. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
Ka Dinas P & K Kab. Jepara

DR. RAMBANG SANTOSO
NIP. 131 126 193